

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang Masalah**

Isu mengenai masalah gender merupakan tuntutan untuk kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan, gender merupakan aspek yang dominan dalam kelas, golongan maupun etnisitas dan khususnya politik. Sejak tahun 2000-an peningkatan jumlah perempuan untuk masuk di dunia politik sudah mulai di sosialisasikan hingga pada tahun 2004 keterwakilan perempuan dalam dunia politik sudah ditetapkan kuota 30% di dalam parlemen. Namun masih banyak kebijakan yang belum berpihak kepada perempuan, sehingga isu terkiat representasi perempuan sangat penting. Maka dalam hal ini diperlukan adanya perhatian khusus terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi perempuan di politik.

Kesetaraan gender tidak diartikan sebagai perempuan harus mendapatkan hal yang setara dengan laki-laki dan bukan berlakunya hak seseorang bergantung pada seksualitas sebagai perempuan atau laki-laki. Seharusnya, keadilan gender sebagai suatu kondisi yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain keadilan dan kesetaraan gender merupakan suatu kebijakan untuk perempuan dan laki-laki dapat memiliki status yang sama, dan berada dalam kesempatan yang

sama untuk mengembangkan dan menunjukkan potensi dan hak asasi-nya. Perempuan dan laki-laki dapat menyumbang suara dengan optimal dan seimbang dalam pembangunan ekonomi, budaya, sosial dan agama.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang, Partai Politik telah mengharuskan kepada Partai Politik untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu. UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD memberikan dukungan bagi terlaksananya *affirmative action* yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan di dunia politik. Dengan ditetapkannya kuota 30% di tiap partai politik disemua tingkatan diwajibkan untuk terisi oleh perempuan dari 30% calon anggota legislatif.

Diskriminasi hak-hak perempuan terjadi karena adanya salah satu masalah besar dalam sistem gender yang patriarkhis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kate Millet, yang merupakan tokoh feminis radikal dalam bukunya yang berjudul *Sexual Politics*, mengajak para kalangan feminis radikal untuk menghapus sistem gender yang menjadi sumber dari penindasan bagi perempuan dan menempatkan perempuan dan laki-laki setara di berbagai tingkat keberadaannya.<sup>1</sup>

*Affirmative action* yang didefinisikan oleh Ani Widyani Soejipto merupakan suatu tindakan yang penting untuk menghapuskan perilaku diskriminasi kepada kelompok sosial yang masih terbelakang.<sup>2</sup> *Affirmative action* bertujuan penting untuk memberikan peluang pada perempuan agar mereka yang

---

<sup>1</sup> Adriana Venny (2001). *Penguasa dan Politik Tubuh, Spirit Revolusi Kaum Feminis Radikal*. Jurnal Perempuan, Edisi 15, Hal. 29

<sup>2</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hlm. 99.

selama ini menjadi kelompok marginal dapat terintegrasi di dalam kehidupan secara adil. Semua ciri-ciri tindakan *affirmative action* bersifat sementara, yang bermaksud “Ketika kelompok-kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas”.<sup>3</sup>

Peraturan perundangan-undangan atau pembuat kebijakan merupakan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD merupakan penyalur dan wakil rakyat, sehingga harus lebih bisa memperdulikan kepentingan dan aspirasi masyarakat seperti memberikan kebebasan berpendapat, keadilan, keagamaan dan sebagainya. UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah atau dikenal dengan Otonomi Daerah telah menunjukkan sisi lain dari pengelolaan sebuah daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan yang lebih desentralistik dimana daerah, kabupaten atau kota dan provinsi diberikan kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya di beberapa bidang pemerintahan.<sup>4</sup>

Keberhasilan dari tindakan reformasi banyak menimbulkan tuntutan di dalam masyarakat, demokratisasi dan desentralisasi menjadi topik utama didalam tuntutan tersebut. Demokratisasi mengidealkan perlunya transparansi serta tanggungjawab pemerintah kepada public, sedangkan desentralisasi mengidealkan perlunya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang cukup adil. Oleh karena itu, partisipasi publik yang baik diperlukan. Dengan terdapatnya tuntutan

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 105

<sup>4</sup> Fitron Nur Iksan, *Selayang Pandang Kota Tangerang Selatan- Kota Kami Rumah Kami*, (Tangerang Selatan: Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangerang Selatan, 2012), cet. Pertama, hal, 18.

demokratisasi dan desentralisasi mengharuskan perlunya peningkatan kapasitas pada penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah. Saat ini, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) masuk kedalam proses pembangunan yang semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan nasional.

Lahirnya strategi dalam pembuatan pengarusutamaan gender (PUG) dikarenakan kurangnya partisipasi perempuan di berbagai bidang. Rancangan ini bertujuan untuk meningkatkan perempuan dapat bersaing di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial. Pengarusutamaan Gender dikenal dalam program PBB yang ditekankan dalam normalisasi gender dalam kegiatan dan publik politik. Pengarusutamaan Gender didefinisikan sebagai suatu strategi pengelolaan masalah-masalah dalam ketidakadilan gender melalui analisis perumusan kebijakan dan pemantauan dari pelaksanaan program dan pembangunan. PUG bertujuan untuk mengintegrasikan gender kedalam pembangunan di tiap bidang kehidupan yang responsif gender.

Perbedaan antara seks dan gender sangat diperlukan untuk menganalisis dan memahami masalah-masalah ketidakadilan yang terjadi pada perempuan. Hal ini terjadi dikarenakan kaitan antara ketidakadilan gender dan perbedaan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat luas. Pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih memiliki banyak permasalahan. Hal ini dikarenakan peningkatan kasus perempuan akibat rendahnya peran perempuan. Sehingga, Pengarusutamaan Gender belum bisa dijalankan dengan optimal.

Strategi PUG dicetuskan oleh usaha kelompok perempuan yang berjuang untuk bisa menaikkan kualitas kaumnya, dan mengurangi terjadinya kesenjangan pada berbagai bidang kehidupan. Maka program dan kebijakan ini harus berguna dalam pelaksanaan, perencanaan, evaluasi dan pemantauan dalam kebutuhan, aspirasi dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender kedalam pembangunan dan mewajibkan seluruh lembaga dan departemen pusat dan daerah untuk membuat strategi pengarustamaan gender kedalam program dan kebijakan yang menjadi tugas dan tanggungjawab.

Pada tanggal 19 September 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, melalui Otonomi Daerah Dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/1232/SJ pada tanggal 26 Juni Tahun 2001. Inpres ini mengharuskan pelaksanaan PUG demi terselenggarakannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bagi program dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan bidang, fungsi, wewenang serta tugas yang berspektif gender. Kemudian dalam pelaksanaan pengarustamaan gender harus memperhatikan Pedoman PUG yang terlampir dalam intruksi presiden.


Pengarustamaan Gender juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011, dan berbagai daerah juga merespon dan mengatur Pengarustamaan Gender kedalam peraturan daerah. Seperti peraturan walikota Tangerang Selatan No. 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender (RAD PUG) agar strategi RAD PUG diimplementasikan

secara lebih konkrit dan tersusun. Pengimplementasian yang konkrit dan tersusun ini bertujuan untuk menjamin perempuan dan laki-laki menerima partisipasi, akses, dan manfaat yang adil. Selain itu, perempuan dan laki-laki diharapkan mempunyai kontrol yang adil juga bagi pembangunan dan dapat berkontribusi dari terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Peningkatan pembangunan tiap individu di sebagian besar negara di dunia diukur berdasarkan perkembangan pada tercapainya tiga indeks komposit yaitu, (IPM) Indeks Pembangunan Manusia; (IPG) Indeks Pembangunan Gender; dan (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender. IPM berguna dalam mengukur capaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki dari suatu wilayah dari tiga dimensi yaitu, pendidikan, standar hidup layak, dan kesehatan. IPG digunakan untuk mengvisualisasikan kesenjangan dalam pencapaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki. Sedangkan, IDG mengukur dalam partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam kegiatan politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan. Informasi terkait peningkatan dan kemajuan kesetaraan gender pada hasil pembangunan manusia dalam daerah dan nasional diperoleh dari ketiga indikator tersebut.

## Grafik 1.1

### IPM Negara-Negara ASEAN dan beberapa Negara Pada Tahun 2015



Pada tahun 2015m IPM dunia memiliki rata-rata sebesar 71,1. Indonesia menduduki peringkat 113 dari 118 negara di dunia dengan nilai sebesar tingkat 68,9. Pada Kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat 5-6 pada grafik IPM. Pada table grafik diatas menjelaskan bahwa hasil pencapaian pada tiap indikator penyusunan IPM menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup pada angka kelahiran sebesar 69,1 (berada pada tingkat ke-6), Harapan Lama Sekolah sebesar 12,9 (berada pada tingkat ke-5), Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,9 (berada pada tingkat ke-6), dan tingkat PNB perKapita sebesar \$10.053 (berada pada tingkat ke-5). Dengan demikian, IPM Indonesia secara keseluruhan berada pada tingkat dibawah, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Kemen PPPA dan BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

**Table 1.1**  
**IPM Negara ASEAN Tahun 2015**

Negara	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		PNB Per Kapita	
	Tahun	Rank	Tahun	Rank	Tahun	Rank	PPS\$	Rank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Singapura	83,2	1	15,4	1	11,6	1	78,162	1
Brunei Darusalm	79,0	2	14,9	2	9,0	4	72,843	2
Malaysia	74,9	3	13,1	3	10,1	2	24,620	3
Thailand	74,6	4	13,6	4	7,9	7	14,519	4
Indonesia	69,1	5	12,9	5	7,9	6	10,053	5
Vietnam	75,9	6	12,6	6	8,0	5	5,335	7
Filiphina	68,3	7	1,7	7	9,3	3	8,395	6
Laos	66,6	8	10,8	8	5,2	8	5,049	8
Kamboja	68,8	9	10,9	9	4,7	10	3,095	10
Mynmar	66,1	10	9,1	10	4,7	9	4,943	9

Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)


Upaya negara untuk memperdayakan perempuan dalam pembangunan nasional dan daerah memiliki kaitan yang kuat dengan kemajuan pembangunan



perempuan di Indonesia. Nilai IPG yang kecil dipengaruhi oleh penundaan perkembangan perempuan. Hal ini telah dipahami di semua negara. Secara global, IPK global mencapai pada 93,8%. IPK Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Di kawasan ASEAN, posisi IPK Indonesia yang bernilai 92,6% masih berada dibawah Vietnam dan Thailand yang memiliki nilai 100,1%. Namun, posisi IPG Indonesia diatas Laos (92,4%) dan Kamboja 89,2%. Lebih jelas lihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 1.2**

**IPG Tahun 2015 Negara-Negara ASEAN dan Negara Lain**



Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

IPG Indonesia turun 0,22 dari 92,8 (2014) menjadi 92,6 karena perempuan berkembang lebih lambat daripada laki-laki. Apalagi perkembangan perempuan kurang pesat dibandingkan laki-laki, terutama dalam faktor pengeluaran ekonomi. Pada tahun 2015, pengeluaran perempuan mengalami peningkatan sebesar 3,57% dan sedikit lebih lambat dari pengeluaran laki-laki sebesar 3,64% (2014).

**Table 1.2**

**Perkembangan IPM dan Komponen Berdasarkan Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2014 dan 2015**

Indeks/ Komponen	Jenis Kelamin	2014	2015	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
IPG	Laki-laki/	92,8	92,6	-0,22
	Perempuan			
IPM	Laki-laki	70,8	71,2	0,56
	Perempuan	65,7	66,0	0,46
AHH	Laki-laki	66,90	67,00	0,15
	Perempuan	71,00	71,20	0,28
HLS	Laki-laki	12,90	12,90	0,00
	Perempuan	12,90	12,90	0,00
RLS	Laki-laki	8,40	8,50	1,19
	Perempuan	71,00	71,20	0,28
Pengeluaran	Laki-laki	12,922	13,393	0,64
	Perempuan	6,436	6,666	3,57

Di kawasan ASEAN, IKG Singapura berada dalam urutan terendah yaitu 0,068. IKG Indonesia masih di bawah Malaysia (0,291), Vietnam (0,337), Thailand (0,366), Myanmar (0,374), Filipina (0,436) dan Indonesia (0,467). IKG Indonesia masih di bawah rata-rata dunia (0,443). Lihat Gambar 1.3 di atas. Faktor yang paling dominan dalam meningkatkan atau menurunkan IKG adalah kematian ibu (AKI) dan angka fertilitas remaja. Kematian ibu disebabkan oleh aspek yang tidak sehat seperti medis, pelayanan medis, kondisi sosial, ekonomi

dan budaya, tingkat pendidikan masyarakat, dan aspek lain seperti ketersediaan infrastruktur dasar pendukung lainnya. Lebih jelas lihat pada table grafik di bawah ini.

**Grafik 1.3**

**IKG Negara ASEAN dan Negara Lain Tahun 2015**



Sumber: Human Development Report 2016, (UNDP, 2016)

Pada tataran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, pencapaian IPM sebesar 79,17 termasuk tingkat paling tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Banten, IPG sebesar 93,14, dan IDG sebesar 65,89. Untuk hasil yang lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Table 1.3**  
**IPM, IPG, IDG Kabupaten/Kota Provinsi Banten**

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	IPM	IPG	IDG
1.	Pandeglang	62,06	85,88	57,98
2.	Lebak	61,64	77,80	63,81
3.	Tangerang	69,57	90,72	61,67
4.	Serang	63,97	91,73	61,94
5.	Kota Tangerang	75,87	94,03	71,4
6.	Kota Cilegon	71,57	86,64	55,8
7.	Kota Serang	70,26	91,40	61,83
8.	<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>79,17</b>	<b>93,14</b>	<b>65,89</b>
9.	Banten	69,89	91-	66,91

Sumber: KPPPA: Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2017

Dengan melihat kondisi IPM, IPG, dan IDG pada Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, diperlukannya peningkatan pada susunan atau rencana aksi daerah (RAD) yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam kelembagaan maupun implementasinya untuk pembangunan daerah bagi kesetaraan gender dan responsif gender di Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom terbentuk pada akhir tahun 2008, dengan berdasarkan UU No. 51 Tahun 2008 tentang terbentuknya Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dalam pemanfaatan potensi daerah.<sup>6</sup>

Pengarustamaan Gender di Kota Tangerang Selatan tertuang pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender dengan tujuan memperkuat implementasi perundang-undangan yang berspektif gender dan pengintegrasian isu gender dalam perangkat daerah.

Pada Pilkada 2019 di Tangerang Selatan, pemilih perempuan lebih banyak dibandingkan pemilih laki-laki. Berdasarkan ringkasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 948.571 pemilih pada Pemilu 2019, 478.807 pemilih perempuan dan 469.764 pemilih laki-laki di bawah 9.043. Di DPRD Tangerang Selatan, pemenuhan kuota 30% perempuan meningkat signifikan, melebihi kuota 30% perempuan.

Jika dilihat jumlah perempuan yang terwakili di DPRD Tangerang Selatan meningkat 10% menjadi 32% pada Pemilu 2014. Distribusi partai dengan kursi cukup dominan setara dengan 7 dari 9 partai yang memiliki kursi di DPRD atau 78% dari partai yang memiliki kursi di DPRD selatan di Tangerang. Pada Pemilu 2019, jumlah kursi dan daerah pemilihan di Tangerang Selatan sama dengan pada Pemilu 2014, namun jumlah caleg perempuan di DPR RI juga meningkat di tingkat kota Tangerang Selatan. Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah parpol peserta pemilu 2019 dari 12 menjadi 16.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 37

Namun, tidak semua parpol mengangkat calon di semua daerah pemilihan. Misalnya, Partai Garuda hanya mengajukan tiga calon di lima daerah pemilihan, dan PKPI hanya mengajukan dua belas calon di empat daerah pemilihan.

Baik jumlah caleg maupun caleg perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) meningkat menjadi 38,86%. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Xydias (2007), dia bahwa warga dengan penduduk di kota gender cenderung mendukung kehadiran perempuan yang kuat di antara pembuat kebijakan (Fernández & Valiente, 2021).

Pemilu pada tahun 2019 terdiri dari 16 partai politik, pada tingkat DPRD pemegang kursi di Tangerang Selatan, memiliki 9 dan 7 partai politik yang memilih calon perempuan, menyumbang 78%. Mengingat semua parpol penentang Pilkada 2019 di Tangerang Selatan telah mencalonkan lebih dari 30% kuota yang ada untuk perempuan, Selain itu, dibandingkan dengan pemilu 2014, jumlah caleg perempuan meningkat dan kualifikasinya meningkat.

Rata-rata jumlah caleg perempuan di masing-masing partai adalah 36%, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki jumlah caleg perempuan terbesar yaitu 40%, dan PSI dan Gerindra terpaut masing-masing 1% di belakang. Partai dengan jumlah anggota DPRD Kota Tangerang Selatan terbanyak ini memiliki empat caleg perempuan yang dipilih oleh PKS, disusul masing-masing 3 (tiga) caleg perempuan oleh Gerindra dan PDIP, disusul dua caleg perempuan masing-masing di Golkar dan Demokrat serta satu calon perempuan dipilih oleh PSI dan PKB.

Berdasarkan pantauan penulis di [lamajdih.tangerangselatankota.go.id](http://lamajdih.tangerangselatankota.go.id), produk-produk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang merupakan produk DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tercakup 4 produk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender. Diantaranya yaitu:

- a. Pasal 7 poin (b) Perempuan rentan secara sosial ekonomi, Perda No. 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakikatnya merupakan salah satu prioritas penerima manfaat program secara individu dengan masalah kesejahteraan sosial perempuan yang rentan secara sosial ekonomi.
- b. Pasal 8 pada poin (b dan e). Maksud dari upaya promosi kesehatan perempuan berdasarkan Pasal 8: (b) perempuan pekerja seks dan (e) ibu hamil
- c. Perda Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 2 Tentang Pengarusutamaan Gender. Hakikatnya, upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Melihat fenomena peningkatan perempuan dalam perangkat daerah dan disahkannya Peraturan Daerah yang mengatur kesejahteraan perempuan dan anak

tentu ada keterkaitannya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender di Kota Tangerang Selatan.

Melihat keadaan ini, penulis tertarik untuk meneliti tentang apakah adanya dampak terhadap diberlakukannya Pengarustamaan Gender sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dan terkait implementasi terhadap Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender di Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta secara umum dari posisi perempuan yang sudah menduduki sebagai anggota dewan dan peran anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap isu perempuan dan berspektif gender.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang telah di uraikan di latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yaitu, **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDER TERHADAP PERAN PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF KOTA TANGERANG SELATAN PERIODE 2019-2024**

### **Rumusan Masalah**

Peran anggota legislatif perempuan dapat dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan maupun masih dalam perencanaan yang mengutamakan program dan kebijakan yang terkait dengan kepentingan perempuan yang meliputi kesehatan ibu dan anak, pendidikan, KDRT dan masalah kemiskinan dan salah satunya startegi peraturan daerah PUG dan diterbitkan pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender.



Pengarustamaan gender dalam kehidupan dan pembangunan adalah suatu strategi yang digunakan guna mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan dan mendapatkan manfaat pembangunan. PUG diberlakukan untuk kepentingan yang berspektif gender ke dalam proses pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Banyak permasalahan dihadapi dalam pembangunan keadilan dan kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan salah satunya masih terdapat kesenjangan yang disebabkan rendahnya peran dan kualitas perempuan, dan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan maka dari itu, pelaksanaan PUG perlu dioptimalkan.

Anggota legislatif perempuan juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok marginal dan perempuan, anggota DPRD mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan gender, dan komitmen anggota legislatif perempuan untuk dapat menyuarakan dan keberpihakannya pada masyarakat luas.

PUG di dalam pembangunan difokuskan pada meningkatnya jumlah perempuan dalam pembangunan. Strategi ini mengasumsikan bahwa masalah perempuan bermula pada tingkatan yang rendah akan kualitas sumber daya mereka sendiri, sehingga tidak dapat bersaing dengan laki-laki di masyarakat, dan pembangunan. Berdasarkan asumsi di tersebut, PUG dalam proses pembangunan merupakan bagian integral dari kegiatan fungsional semua pemerintah dan lembaga di tingkat pusat dan daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Susilningsi dan Agus Najib. 2004. Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dan McGill.

Namun, sejak diterbitkannya Inpres di tingkat pusat dan daerah, pelaksanaan PUG belum optimal sesuai dengan yang diatur dalam Inpres tersebut, dan untuk mengoptimalkan implementasi strategi tersebut, pemerintah telah mengembangkan itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan salah satu arah pembangunan Misi 2, yang bertujuan untuk memberdayakan negara yang berdaya saing, perempuan dan anak. Namun, sejauh ini pelaksanaan program yang mengusung pengarusutamaan gender belum memberikan gambaran yang konkrit kepada pejabat pemerintah dan masyarakat.

Dari penjelasan latar belakang dan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis

1. Bagaimana peran anggota perempuan legislatif dalam pengimplementasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah implementasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender sudah efektif? Jika belum apa aja faktor yang menjadi kendala atau hambatan?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang peran perempuan anggota legislatif dalam implementasi peraturan daerah pengarusutamaan gender, serta dampak keterkaitan peranan perempuan terhadap kebijakan atau peraturan yang dibuat, kemudian apa peran dari anggota DPRD perempuan itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak dan responsif gender. Serta mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Pengarusutamaan

Gender apakah sudah efektif atau belum dan apakah ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan pembelajaran dan menjadi referensi yang berkaitan dengan peranan anggota legislatif perempuan dalam menyikapi kepentingan-kepentingan yang berpihak kepada perempuan. Dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Ilmu Politik dan menjadi syarat menjadi sarjana di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

### **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan membaginya ke dalam 5 bab yang saling berkaitan dan diuraikan secara sistematis, sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan bagian bab pembuka yang akan menjelaskan penelitian ini, meliputi: latar belakang masalah yang dianalisa oleh penulis, rumusan masalah penelitian, metodologi penelitian sebagai penjelasan, teknik penulisan dan sistematika penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan beberapa teori dan konsep yang dianggap relevan sebagai penunjang analisa. Penulis akan menggunakan dua teori dalam penelitian ini yaitu, teori implementasi dan teori peranan perempuan di dalam politik. Kedua teori tersebut akan digunakan dalam mengkaji penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Berpengaruh Gender di Kota Tangerang Selatan (Studi mengenai Peran Anggota Perempuan Legislatif Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024). Pada bab ini akan diuraikan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan akan menjelaskan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan secara singkat bagaimana pendekatan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan (wawancara dan studi pustaka), jenis penelitian, dan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan analisis data. Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang akan menjadi data penelitian skripsi ini, yang membahas Implementasi Peraturan Daerah Berpengaruh Gender di Kota Tangerang Selatan (Studi mengenai Peran Anggota Perempuan Legislatif Kota Tangerang Selatan Periode 2019-2024). Setelah mendapatkan data dan informasi yang valid penulis juga akan melakukan observasi langsung untuk melihat keadaan mengenai implementasi perda dan peran anggota perempuan legislatif

## BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah disusun yaitu tentang bagaimana implementasi dan peran perempuan dalam pelaksanaan peraturan daerah, pengarusutamaan gender di kota Tangerang selatan dan pada implementasinya apakah sudah efektif atau terdapat hambatan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan data yang telah didapatkan melalui wawancara langsung dan studi Pustaka.

## BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari bagaimana bagaimana implementasi dan peran perempuan dalam pelaksanaan peraturan daerah, pengarusutamaan gender di kota Tangerang selatan dan pada implementasinya apakah sudah efektif atau terdapat hambatan secara jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka adalah bagian akhir dalam penulisan skripsi, pada bagian ini akan mencakup mengenai nama penulis, penerbit, judul buku, judul jurnal, judul artikel, serta tahun terbit dan halaman yang akan dicantumkan oleh penulis dalam pembuatan skripsi.